



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIAN SYAHPUTRA ALIAS KEN BIN AHMAD BUSRA**
2. Tempat lahir : Tangsi Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paya Belibis, Desa Mesjid Bendahara, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 15 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN SYAHPUTRA ALS KEN BIN AHMAD BUSRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANDRIAN SYAHPUTRA ALS KEN BIN AHMAD BUSRA** pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas gendong warna hijau abu-abu merk Cologne;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX;

Dikembalikan kepada **SAKSI ASRI YANTI ALS YANTI BINTI RIDWAN**

- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna pink;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register PDM-77/ATAM/Eoh.2/12/2023 tanggal 7 Desember 2023, sebagai berikut:

Terdakwa **ANDRIAN SYAHPUTRA ALS KEN BIN AHMAD BUSRA** pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa pergi dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju arah Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang, sesampainya di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang, Terdakwa melihat rumah Saksi Asri Yanti Als Yanti Binti Ridwan dalam keadaan kosong. Kemudian, Terdakwa berjalan ke belakang rumah tersebut dan memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar dalam keadaan kosong. Pada saat di belakang rumah Terdakwa melihat sebilah parang, lalu sebilah parang tersebut Terdakwa ambil dan digunakan untuk mencongkel jendela belakang rumah itu, sehingga jendela tersebut rusak dan berhasil terbuka. Selanjutnya, Terdakwa meletakkan kembali sebilah parang tersebut dan memanjat jendela yang telah dirusaknya, lalu masuk ke dalam rumah. Setelah berhasil masuk Terdakwa berjalan menuju kamar dan mengambil 4 (empat) buah jam tangan yang posisinya terletak di atas meja rias, lalu memasukkannya ke dalam saku celana yang Terdakwa gunakan pada saat itu. Selanjutnya, Terdakwa keluar dari kamar dan pergi menuju dapur dan mengambil 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang berisi 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) kartu ATM BSI, 1 (satu) kartu NPWP, 1 (satu) kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 1116041607140001, 1 (satu) kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo yang posisinya terletak di atas meja dapur. Selanjutnya, Terdakwa membawa barang-barang tersebut

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas dan pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang telah sampai di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa menemui RISKI (DPO), lalu menjual barang-barang berupa dan 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam dengan chargernya, 3 (tiga) buah jam tangan kepada orang yang tidak dapat dikenali secara pasti oleh Terdakwa, sehingga dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Asri Yanti Als Yanti Binti Ridwan ataupun dan Saksi Baihaki Bin Alm. M. Isa selaku pemilik barang berupa 1 (satu) tas gndong warna hijau abu-abu merek Cologne, 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asri Yanti Als Yanti Binti Ridwan ataupun dan Saksi Baihaki Bin Alm. M. Isa mengalami kerugian sebesar Rp14.653.000 (empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **BAIHAKI BIN (ALM.) M. ISA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi BAIHAKI merupakan suami dari Saksi ASRI YANTI, yang tinggal bersama di rumah Saksi BAIHAKI, yang terletak di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi BAIHAKI melihat 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, berada pada sebuah meja di bagian dapur rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

- Bahwa kemudian, Saksi BAIHAKI langsung menuju kamar mandi yang terletak di kamar pada rumah tersebut, untuk mandi, lalu setelah selesai mandi, Saksi BAIHAKI hendak mengambil pakaian, namun Saksi BAIHAKI melihat lemari pakaian dalam keadaan renggang dan tidak terkunci;

- Bahwa pada saat itu, Saksi BAIHAKI segera memanggil istri Saksi BAIHAKI yaitu Saksi ASRI YANTI, namun Saksi BAIHAKI dan istri belum menyadari adanya kehilangan barang;

- Bahwa selanjutnya, istri Saksi BAIHAKI yaitu Saksi ASRI YANTI, menanyakan keberadaan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger kepada Saksi BAIHAKI, maka segera Saksi BAIHAKI dan istri memeriksa barang-barang di rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi BAIHAKI dan istri menghubungi ARFANDI sebagai adik dari Saksi BAIHAKI, untuk membantu melakukan pemeriksaan barang-barang di rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah memeriksa seluruh barang-barang di rumah Saksi BAIHAKI, Saksi BAIHAKI menemukan dan melihat barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, sudah hilang dari rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

-Bahwa pada saat itu, Saksi BAIHAKI juga berusaha melakukan pencarian barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, namun tidak ditemukan;

-Bahwa setelah itu, Saksi BAIHAKI melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Seruway, sehingga dilakukan penyitaan atas 1 (satu) buah parang dengan gagang bewarna pink milik Saksi BAIHAKI yang diduga digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk membantu memasuki rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

-Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, adalah barang milik Saksi BAIHAKI dan istri;

-Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi BAIHAKI dan istri mengalami kerugian sejumlah Rp14.653.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

-Bahwa Saksi BAIHAKI membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi BAIHAKI dan istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. ASRI YANTI ALIAS YANTI BINTI RIDWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi ASRI merupakan istri dari Saksi BAIHAKI, yang tinggal bersama di rumah Saksi BAIHAKI, yang terletak di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

-Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, Saksi BAIHAKI melihat 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merk Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, berada pada sebuah meja di bagian dapur rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

-Bahwa kemudian, Saksi BAIHAKI langsung menuju kamar mandi yang terletak di kamar pada rumah tersebut, untuk mandi, lalu setelah selesai mandi, Saksi BAIHAKI hendak mengambil pakaian, namun Saksi BAIHAKI melihat lemari pakaian dalam keadaan renggang dan tidak terkunci;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi BAIHAKI segera memanggil istri Saksi BAIHAKI yaitu Saksi ASRI YANTI, namun Saksi BAIHAKI dan istri belum menyadari adanya kehilangan barang;
- Bahwa selanjutnya, istri Saksi BAIHAKI yaitu Saksi ASRI YANTI, menanyakan keberadaan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger kepada Saksi BAIHAKI, maka segera Saksi BAIHAKI dan istri memeriksa barang-barang di rumah Saksi BAIHAKI tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Saksi BAIHAKI dan istri menghubungi ARFANDI sebagai adik dari Saksi BAIHAKI, untuk membantu melakukan pemeriksaan barang-barang di rumah Saksi BAIHAKI tersebut;
- Bahwa setelah memeriksa seluruh barang-barang di rumah Saksi BAIHAKI, Saksi BAIHAKI menemukan dan melihat barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, sudah hilang dari rumah Saksi BAIHAKI tersebut;
- Bahwa pada saat itu, Saksi BAIHAKI juga berusaha melakukan pencarian barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, namun tidak ditemukan;
- Bahwa setelah itu, Saksi BAIHAKI melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Seruway, sehingga dilakukan penyitaan atas 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna pink milik Saksi BAIHAKI yang diduga digunakan oleh pelaku tindak pidana untuk membantu memasuki rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, adalah barang milik Saksi BAIHAKI dan istri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi BAIHAKI dan istri mengalami kerugian sejumlah Rp14.653.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ASRI YANTI membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, yang diperlihatkan di persidangan adalah barang milik Saksi BAIHAKI dan istri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa melihat sebuah rumah, yang terletak di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam keadaan pintu yang tertutup;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mendatangi bagian belakang rumah tersebut, dan menemukan sebilah parang, lalu Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk mencungkil jendela belakang rumah tersebut, hingga jendela tersebut terbuka, dan memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut, melalui jendela belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa menemukan barang-barang berupa 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, di kamar pada rumah tersebut, lalu Terdakwa segera membawa dan memasukan barang-barang tersebut pada saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Terdakwa juga menemukan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, lalu Terdakwa memasukan 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, yang tadi dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa tersebut, ke dalam 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang-barang dari rumah tersebut berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, keluar dari rumah tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendatangi Pasar Sukaramai, Kota Medan, dan bertemu dengan seseorang bernama RISKI, di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut;
- Bahwa pada saat itu, RISKI mempertemukan Terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenal pada sebuah warung, yang terletak di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, dan 1 (satu) buah jam merk Expedition kepada orang tersebut, dengan harga keseluruhan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne beserta barang-barang yang tersisa di dalamnya tersebut kepada RISKI tersebut;
- Bahwa kemudian, setelah selesai makan, Terdakwa pergi meninggalkan RISKI dan mendatangi sebuah warnet, yang terletak dekat dari warung tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, RISKI kembali mendatangi Terdakwa di sebuah warnet tersebut;
- Bahwa pada saat itu, RISKI kembali menyerahkan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya hanya tersisa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang menuju rumah nenek Terdakwa, yang berada Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di jalan umum, yang terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, tiba-tiba ada beberapa orang warga yang mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, lalu tidak lama berselang, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa melihat rumah Saksi BAIHAKI dan istri, yang terletak di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam keadaan pintu yang tertutup;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa mendatangi bagian belakang rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, dan menemukan sebilah parang, lalu Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk mencungkil jendela belakang rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, hingga jendela tersebut terbuka, dan memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, melalui jendela belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa menemukan barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri yang berupa 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, di kamar pada rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, lalu Terdakwa segera membawa dan memasukan barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri tersebut pada saku celana Terdakwa;
- Bahwa kemudian, Terdakwa juga menemukan barang milik Saksi BAIHAKI dan istri, yang berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, lalu Terdakwa memasukan 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, yang tadi dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa tersebut, ke dalam 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merk Cologne tersebut;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri dari rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merk Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, keluar dari rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi BAIHAKI dan istri;

- Bahwa setelah itu, istri Saksi BAIHAKI yaitu ASRI YANTI, menanyakan keberadaan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merk Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger kepada Saksi BAIHAKI, maka segera Saksi BAIHAKI dan istri memeriksa barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri, yang berada di rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Saksi BAIHAKI dan istri menghubungi Saksi ARFANDI sebagai adik dari Saksi BAIHAKI, untuk membantu melakukan pemeriksaan barang-barang di rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

- Bahwa setelah memeriksa seluruh barang-barang di rumah Saksi BAIHAKI tersebut, Saksi BAIHAKI menemukan dan melihat barang-barang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi BAIHAKI dan istri berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, sudah hilang dari rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

- Bahwa setelah itu, Saksi BAIHAKI melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Kepolisian Sektor Seruway, sehingga dilakukan penyitaan atas 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna pink milik Saksi BAIHAKI yang digunakan oleh Terdakwa untuk membantu memasuki rumah Saksi BAIHAKI tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mendatangi Pasar Sukaramai, Kota Medan, dan bertemu dengan seseorang bernama RISKI, di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut;

- Bahwa pada saat itu, RISKI mempertemukan Terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenal pada sebuah warung, yang terletak di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut;

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, dan 1 (satu) buah jam merk Expedition kepada orang tersebut, dengan harga keseluruhan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne beserta barang-barang yang tersisa di dalamnya tersebut kepada RISKI tersebut;

- Bahwa kemudian, setelah selesai makan, Terdakwa pergi meninggalkan RISKI dan mendatangi sebuah warnet, yang terletak dekat dari warung tersebut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, sekitar pukul 01.00 WIB, RISKI kembali mendatangi Terdakwa di sebuah warnet tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, RISKI kembali menyerahkan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya hanya tersisa 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa pulang menuju rumah nenek Terdakwa, yang berada Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di jalan umum, yang terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, tiba-tiba ada beberapa orang warga yang mendatangi Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa Terdakwa, maka ditemukan 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, lalu tidak lama berselang, petugas kepolisian mendatangi Terdakwa, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta melakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX;
- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, adalah barang milik Saksi BAIHAKI dan istri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi BAIHAKI dan istri mengalami kerugian sejumlah Rp14.653.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan perundang-undangan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yaitu, Terdakwa **ANDRIAN SYAHPUTRA ALIAS KEN BIN AHMAD BUSRA**, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan yang dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu perbuatan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pelaku dalam kekuasaanya untuk memindahkan dari tempat semula suatu barang berwujud ataupun barang tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga dengan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya padahal milik orang lain dan bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa melihat rumah Saksi BAIHAKI dan istri, yang terletak di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam keadaan pintu yang tertutup, setelah itu Terdakwa mendatangi bagian belakang rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, dan menemukan sebilah parang, lalu Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk mencungkil jendela belakang rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, hingga jendela tersebut terbuka, dan memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, melalui jendela belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa menemukan barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri yang berupa 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, di kamar pada rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, lalu Terdakwa segera membawa dan memasukan barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri tersebut pada saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menemukan barang milik Saksi BAIHAKI dan istri, yang berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, lalu Terdakwa memasukan 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, yang tadi dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, ke dalam 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne tersebut, setelah itu Terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri dari rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, keluar dari rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi BAIHAKI dan istri, selanjutnya Terdakwa mendatangi Pasar Sukaramai, Kota Medan, dan bertemu dengan seseorang bernama RISKI, di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut, pada saat itu, RISKI mempertemukan Terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenal pada sebuah warung, yang terletak di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, dan 1 (satu) buah jam merk Expedition kepada orang tersebut, dengan harga keseluruhan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne beserta barang-barang yang tersisa di dalamnya tersebut kepada RISKI tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum serta dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Minggu, tanggal

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa melihat rumah Saksi BAIHAKI dan istri, yang terletak di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam keadaan pintu yang tertutup, setelah itu Terdakwa mendatangi bagian belakang rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, dan menemukan sebilah parang, lalu Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk mencungkil jendela belakang rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, hingga jendela tersebut terbuka, dan memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, melalui jendela belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa menemukan barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri yang berupa 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, di kamar pada rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, lalu Terdakwa segera membawa dan memasukan barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri tersebut pada saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menemukan barang milik Saksi BAIHAKI dan istri, yang berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha N-MAX, lalu Terdakwa memasukan 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, yang tadi dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa tersebut, ke dalam 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne tersebut, setelah itu Terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri dari rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, keluar dari rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi BAIHAKI dan istri, selanjutnya Terdakwa mendatangi Pasar Sukaramai, Kota Medan, dan bertemu dengan seseorang bernama RISKI, di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut, pada saat itu, RISKI mempertemukan Terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenal pada sebuah warung, yang terletak di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, dan 1 (satu) buah jam merk Expedition kepada orang tersebut, dengan harga keseluruhan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne beserta barang-barang yang tersisa di dalamnya tersebut kepada RISKI tersebut, sehingga akibat peristiwa tersebut, Saksi BAIHAKI dan istri mengalami kerugian sejumlah Rp14.653.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa menunjukkan secara nyata Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang-barang berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, yang sebenarnya milik Saksi BAIHAKI dan istri, sehingga Majelis Hakim

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”:

Menimbang, bahwa “untuk sampai pada barang yang diambil” adalah keadaan yang memberatkan dikaitkan dengan cara pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, sedangkan “merusak” adalah membuat atau merubah bentuk sesuatu barang sehingga menjadi tidak sebagaimana mestinya atau tidak seperti bentuknya semula, dan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang termasuk anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta, pada hari Minggu, tanggal 1 Oktober 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berjalan di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa melihat rumah Saksi BAIHAKI dan istri, yang terletak di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, dalam keadaan pintu yang tertutup, setelah itu Terdakwa mendatangi bagian belakang rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, dan menemukan sebilah parang, lalu Terdakwa menggunakan parang tersebut untuk mencungkil jendela belakang rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, hingga jendela tersebut terbuka, dan memanjat jendela tersebut untuk masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, melalui jendela belakang rumah tersebut, lalu Terdakwa menemukan barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri yang berupa 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, di kamar pada rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut, lalu Terdakwa segera membawa dan memasukan barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri tersebut pada saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa juga menemukan barang milik Saksi BAIHAKI dan istri, yang berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, lalu Terdakwa memasukan 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, yang tadi dimasukan ke dalam saku celana Terdakwa tersebut, ke dalam 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merk Cologne tersebut, setelah itu Terdakwa membawa dan memindahkan seluruh barang-barang milik Saksi BAIHAKI dan istri dari rumah Saksi BAIHAKI dan istri tersebut berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merk Cologne yang di dalamnya berisikan 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ASRI YANTI, 2 (dua) Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama SITI HUAMIRAH SHIDQIA dan MUHAMMAD FAZIL SHIDQI, 1 (satu) Kartu ATM Bank Aceh, 2 (dua) Kartu ATM BSI, 1 (satu) Kartu NPWP, 1 (satu) Kartu Taspen, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga (KK) dengan nomor 1116041607140001, 1 (satu) Kartu SIM C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha N-MAX dengan nomor polisi BL 6504 UAM dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, serta 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, 1 (satu) buah jam merk Expedition dan 1 (satu) buah jam tangan merk Immo, keluar dari rumah tersebut, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi BAIHAKI dan istri, selanjutnya Terdakwa mendatangi Pasar Sukaramai, Kota Medan, dan bertemu dengan seseorang bernama RISKI, di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut, pada saat itu, RISKI mempertemukan Terdakwa dengan seseorang yang tidak dikenal pada sebuah warung, yang terletak di Pasar Sukaramai, Kota Medan tersebut, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam beserta charger, 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Christie, dan 1 (satu) buah jam merk Expedition kepada orang tersebut, dengan harga keseluruhan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merk Cologne beserta barang-barang yang tersisa di dalamnya tersebut kepada RISKI tersebut;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa, dilakukan dengan cara memanjat agar dapat masuk ke rumah Saksi BAIHAKI dan istri melalui jendela belakang pada rumah Saksi BAIHAKI dan istri, yang berada di Dusun Pantai, Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne, 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX, 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna pink, berdasarkan fakta di persidangan adalah barang milik Saksi **BAIHAKI BIN (ALM.) M. ISA**, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **BAIHAKI BIN (ALM.) M. ISA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi BAIHAKI dan istri mengalami kerugian sejumlah Rp14.653.000,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), atas tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Ksp tanggal 20 Februari 2018;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan untuk melakukan judi secara online di sebuah warnet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Syahputra Alias Ken Bin Ahmad Busra** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) tas gendong warna hijau abu-abu merek Cologne;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha N-MAX;
 - 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna pink;

Dikembalikan kepada Saksi **Baihaki Bin (Alm.) M. Isa**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Galih Erlangga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M Arief Budiman, S.H., Andi Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., M.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Arief Budiman, S.H.

Galih Erlangga, S.H., M.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

M Ihsan, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)